

**“KEMANFAATAN HUKUM PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH DALAM UPAYA PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT OLEH
ANGGOTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAERAH PORA NUSA
TENGGERA TIMUR”**

OLEH : MELFIJANTI

ABSTRAK

Kedudukan masyarakat adat pada dasarnya diakui oleh bangsa Indonesia dengan keberagaman di Indonesia yang merupakan cermin dari Bhinneka Tunggal Ika dan juga pengakuan ini tertuang dalam amandemen undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang marginal dikarenakan kehidupan yang masih menganut sistem adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga dengan kedudukan marginal masyarakat adat ini membuat mereka merasa tidak dilindungi oleh negara walaupun secara peraturan adanya pengakuan terhadap mereka. Pengakuan ini tidak terbatas pada masyarakatnya saja namun, juga pengakuan keseluruhan bagi keberlangsungan mereka terutama dalam upaya pengakuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat adat tersebut. Sengketa tentang tanah ulayat ini masih terjadi dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah dan pengusaha untuk dapat menjadikan tanah ulayat sebagai tanah negara. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari instansi terkait tentang tanah yang dibantu oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentang peralihan hak tanah ulayat, serta kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat adat daerah Pora Nusa Tenggara Timur dengan adanya instansi Kantor Pertanahan, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif empiris yang bersumber pada peraturan perundang-undang dan pendekatan pada kasus yaitu masyarakat hukum adat di daerah Pora. Daerah penelitian Pora Nusa Tenggara Timur. Bahwa belum adanya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna melindungi masyarakat adat dan hak ulayatnya yaitu tanah ulayat. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan dari pemerintah terhadap daerah Pora mampu memberikan pengakuan bagi masyarakat adat berupa pengakuan dan hak ulayat, tanah ulayat di daerah Pora Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci : masyarakat adat, tanah ulayat, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

**CONVEYING THE ULAYAT LAND RIGHTS OF THE INDIGENOUS
PEOPLE OF THE PORa REGION, EAST NUSA TENGGARA”
“KEMANFAATAN HUKUM PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA**

by : MELFIJANTI

ABSTRACT

The Indonesian nation recognizes the position of indigenous people with the diversity in Indonesia being a reflection of Bhinneka Tunggal Ika, and this recognition is also set out in the amendment to the 1945 Constitution article 18B paragraph 2 and article 281 paragraph 3. The indigenous people are marginalized due to their lives still adopting the traditional systems and customary laws in force. Thus, this marginalized position of the indigenous people makes them feel as if the state is not protecting them, although the regulations recognize their existence. This recognition is limited to the people and the full recognition of their survivability, particularly to recognize the ulayat lands. These ulayat lands are lands shared by the indigenous people. Disputes over the ulayat lands often occur due to interventions by the governments and businesses to change ulayat lands into state-owned lands. In consideration of the foregoing, this problem formulation aimed to identify the role of the relevant agency concerning the lands with the assistance of the Notary Public and Land Conveyancer (PPAT) concerning the conveyance of ulayat land rights and to discover any land expediency experienced by the indigenous people of Pora, East Nusa Tenggara, with the existence of the Land Office, Notary Public and Land Conveyancer (PPAT). The method used was Normative, originating in the laws and regulations and the approach to the case, i.e., the indigenous people of the Pora region. Empirical, i.e., originating in real life of the indigenous people of the Pora region as the location designated in this study. It may be concluded that the government has not made any single regulation to protect the indigenous people and their ulayat rights, i.e., ulayat lands. Thus, it is expected that the existence of government regulations for the Pora region may be beneficial to the indigenous people of the Pora region, East Nusa Tenggara.

Keywords: indigenous people, ulayat lands, Notary Public and Land Conveyancer(PPAT)